



PUTUSAN

Nomor : 171/Pdt.G/2011/PA.Una.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

NAMA PENGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan SWASTA, bertempat tinggal di Kelurahan Wawotobi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Dahulu Bertempat tinggal di Desa Lamelay, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, yang jelas masih dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor Register : 171/Pdt.G/2011/PA.Una. tanggal 10 Oktober 2011 bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 08 Nopember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Nomor : 209/28/XI/1998, tanggal 25 Nopember 1998;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat, dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman sendiri;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA(12 tahun);
 - b. NAMA ANAK KANDUNG KEDUA(9 tahun);



- 4 Bahwa sejak satu tahun usia perkawinan mulai terjadi percekocokan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat suka minum-minuman keras;
 - b Tergugat suka mengancam Penggugat dengan benda tajam;
 - c Tergugat suka bermain judi;
 - d Tergugat suka memukul Penggugat;
 - e Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2010, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- 6 Bahwa upaya perdamaian pernah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil yang disebabkan Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
- Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat selalu datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ataupun mengirim surat tanggapan, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak tiga kali masing-masing bertanggal 18 Oktober 2011,



putusan mahkamah agung republik indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/28/XI/1998 tanggal 25 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, lalu diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

- 1 NAMA SAKSI PERTAMA PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Sembako, bertempat tinggal di Desa Lamelay, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung Penggugat, dan kenal Tergugat karena adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun saksi sudah lupa kapan menikahannya, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wawotobi;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010;
 - Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat kadang selama 1 bulan, bahkan pernah 3 bulan lamanya, dan saksi pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, seperti pongsih sampai mabuk, dan berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat juga suka bermain judi, selain itu Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wawotobi, sedangkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya, namun yang jelas masih dalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2 NAMA SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Lamelay, Kecamatan Meluhu, Kabupaten Konawe, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung Penggugat, dan kenal Tergugat karena kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1998, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wawotobi;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan Maret tahun 2010 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama berbulan-bulan, sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi bersama-sama dengan suami saksi, dan saksi juga pernah melihat bekas memar di wajah dan beberapa bagian tubuh Penggugat, yang habis dipukul Tergugat, dan saksi juga pernah dikira Penggugat karena memakai sepeda motor Penggugat, kemudian dihadang oleh dua orang yang menagih hutang Tergugat sebesar 80 juta rupiah;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat saat ini masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wawotobi, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaanya, yang jelas masih di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sangat mendukung jika keduanya bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi di atas Penggugat menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah menghadap di persidangan. Kemudian Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan Penggugat mohon perkaranya diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di muka sidang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang mewakili dan menghadap, ataupun mengirim surat tanggapan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 8 Nopember 1998, yang tercatat di kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 209/28/XI/1998, tertanggal 25 Nopember 1998, dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA(12 tahun) dan NAMA ANAK KANDUNG KEDUA(9 tahun), dan sejak satu tahun usia perkawinan mulai terjadi percekcoakan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat suka mengancam Penggugat dengan senjata tajam, Tergugat suka main judi, Tergugat suka memukul Penggugat, dan Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2010, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan upaya perdamaian pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka hak jawab Tergugat dinyatakan telah gugur dan dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian (*lex specialis*), dan juga untuk menghindari kebohongan besar, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rosulullah S.A.W yang berbunyi sebagai berikut:

: ()

Yang artinya: “Rosulullah S.A.W bersabda: Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan kode P., Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P. yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, pada tanggal 8 Nopember 1998 di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat dan telah disumpah di depan persidangan serta memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg., maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi I telah memberikan keterangan di persidangan bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung Penggugat, dan kenal Tergugat karena adik ipar saksi, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun saksi sudah lupa kapan menikahinya, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya, dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wawotobi, dan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2010, dan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat kadang selama 1 bulan, bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, seperti pongasih sampai mabuk, dan berdasarkan informasi dari Penggugat, Tergugat juga suka bermain judi, selain itu Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering mengancam Penggugat dengan golok, dan saksi juga pernah melihat bekas memar di muka Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat, dan saksi pernah melihat langsung Tergugat minum-minuman keras, seperti pongasih sampai mabuk, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wawotobi, sedangkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, namun yang jelas masih dalam wilayah Republik Indonesia, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I juga di perkuat oleh keterangan saksi II, yang telah memberikan keterangan di persidangan bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung Penggugat, dan kenal Tergugat karena kakak ipar saksi, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1998, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya, dan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wawotobi, dan mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja, dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak bulan Maret tahun 2010 sudah tidak rukun lagi, dan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat selama berbulan-bulan, sehingga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi bersama-sama dengan suami saksi, dan saksi juga pernah melihat bekas memar di wajah dan beberapa bagian tubuh Penggugat, yang habis dipukul Tergugat, dan saksi juga pernah dikira Penggugat karena memakai sepeda motor Penggugat, kemudian dihadang oleh dua orang yang menagih hutang Tergugat sebesar 80 juta rupiah, dan setahu saksi sejak bulan Maret tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat saat ini masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wawotobi, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, yang jelas masih di wilayah Republik Indonesia, dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pembuktian tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 8 Nopember 1998, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman di Kelurahan Wawotobi;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret 2010 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai berbulan-bulan lamanya tanpa mengirimkan nafkah, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga sering bermain judi, dan sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, seperti golok, dan Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang, Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Wawotobi, sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya, yang jelas masih dalam wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, yakni di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai berbulan-bulan lamanya tanpa mengirimkan nafkah, dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, dan kembali membina hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim terhadap sikap dan tindakan Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, telah terungkap bahwa Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik sebagai seorang suami, dimana Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai berbulan-bulan lamanya tanpa mengirimkan nafkah, dan Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai suami, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam, dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan akibat dari semua perbuatan Tergugat tersebut keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya, maka hal tersebut tentunya telah menyisakan sakit hati kepada Penggugat, padahal tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian tentunya tidak bisa diterapkan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah tidak bisa di rukunkan kembali dan Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat tanpa diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (a dan b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (a dan b) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan saling menemui lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya, maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar kepada Penggugat, dan dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Tergugat terhadap Penggugat dengan menggantungkan ikatan status perkawinan antara keduanya tanpa penyelesaian, yang merupakan larangan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا يَسِرُّوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“.....dan janganlah kamu sekalian (para suami) mempertahankan istri-istri (kalian) dengan kemudharatan, karena dengan demikian (berarti) kamu menganiaya mereka....”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan karena untuk menghindari timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan dan menghindarkan kerusakan itu lebih baik dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya, telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan dijatuhkan oleh Majelis Hakim pertama kali antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (putusan Mahkamah Agung RI tahun 1991), talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim antara

Tergugat dengan Penggugat adalah Talak Satu Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsung untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat, (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**NAMA PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat langsung untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 381.000,- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu 29 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc. M.A., Selaku Hakim Ketua, Salmirati, S.H., dan Siti Juwariyah, S.HI. masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Burhan, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

TTD

TTD

Salmirati, S.H.

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc. M.A.

TTD

Siti Juwariyah, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Burhan, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	290.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	381.000,-

Putusan ini disalin sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

TTD

Drs. Paliama Karib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)